

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – TAHUN ANGGARAN 2026

2025

PERDA KOTA BEKASI NO. 13, LD 2025/NO. 13, LL SETDA KOTA BEKASI : 11 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 14 Tahun 2025; Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 12 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer; Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; Anggaran Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga; Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; Anggaran Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya
- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2025.
 - Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.